



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1117 TAHUN 2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu menggalakan partisipasi semua pihak termasuk lembaga masyarakat;
 - b. bahwa lembaga masyarakat pemerhati perempuan dan pemerhati anak di Kabupaten Polewali Mandar perlu diwadahi oleh suatu forum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention On The Rights of The Child on the Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konveksi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convection on the Rights of the child* (Konveksi Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak, sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mendorong masyarakat agar dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. menciptakan kondisi masyarakat yang peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- c. mempercepat pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- d. menciptakan kemitraan, kerjasama, dan hubungan kerja yang baik dengan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Forum Partisipasi Publik untuk kesejahteraan Perempuan dan Anak berkoordinasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Pengurus Forum dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati Polewali Mandar melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 November 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 November 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 1117 TAHUN 2022
 TANGGAL : 24 NOVEMBER 2022

**SUSUNAN PENGURUS FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK
 KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KEDUDUKAN DALAM TIM
		L/P	
1.	Bupati Polewali Mandar	L	Pelindung/Penasehat
2.	Sekretaris Kabupaten Polewali Mandar	L	Penanggungjawab
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	P	Ketua
4.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	L	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	P	Sekretaris
6.	Marini, S.IP, .M.Si (Analisis Pemberdayaan Perempuan & Anak)	P	Anggota
7.	Rusman, S.Sos (Analisis Pemberdayaan Perempuan)	L	Anggota
8.	Andi Suryani, S.Sos (Analisis Pemberdayaan Perempuan & Anak)	P	Anggota
9.	Rusman Tony, S.I.Kom (Radio Mario Fm)	L	Anggota
10.	Drs. Asnun Mahmudin (INSTITUT AGAMA ISLAM DDI POLMAN)	L	Anggota
11.	M. Amin Sangga, SH., MH	L	Anggota
12.	Muh.Nahar (LK2 BS)	L	Anggota
13.	Sitti Nurwana. S.Pd.M.Pd (Guru)	P	Anggota
I.	Bidang Pemberdayaan Perempuan		
1.	Retno Dwi (Lentera Perempuan)	P	Anggota
2.	Hasnawati (Lentera Perempuan)	P	Anggota
3.	Fidya Yulandari (LBH Sulbar)	P	Anggota
4.	Wahyuni (LBH Sulbar)	P	Anggota
5.	Aisyah Kadir	P	Anggota
II	Bidang Kekerasan Terhadap Perempuan		
1.	Arif Budianto (JURNALIS)	L	Anggota
2.	Gazali	L	Anggota

3.	Rika Rahim,SE	P	Anggota
4.	Hafsah,S.Pdi	P	Anggota
5.	Rahmawati Achmad	P	Anggota
III	Bidang Kekerasan Terhadap Anak		
1.	Yammar. H (INDEKS)	L	Anggota
2.	Azis,S.Pd (KEMENAG)	L	Anggota
3.	ST.Rahma	P	Anggota
4.	Abdul Kadir,SH	L	Anggota
5.	Darmawati	P	Anggota
IV	Bidang Tindak Pidana Perdagangan Orang		
1.	Sukri Wandu,SH	L	Anggota
2.	Abdul Asis,SH (LBH SULBAR)	L	Anggota
3.	Yusuf Daud,SH.,MH (LBH SULBAR)	L	Anggota
4.	Abdul Kadir,SH	L	Anggota
5.	Ahmad Z, S.Pd	L	Anggota
V	Bidang Pemberdayaan / Penguatan Keluarga		
1.	Muh. Nural Kadri (PAQBANUA)	L	Anggota
2.	Amri Makkaruba (Pers/Radar Sulbar)	L	Anggota
3.	Muslim Ibrahim	L	Anggota
4.	Mardia,S.Pdi.,M.Pd.I	P	Anggota
1.	Muh. Nural Kadri (PAQBANUA)	L	Anggota
VI	Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik		
1.	Yusran	L	Anggota
2.	Muh. Mahyuddin	L	Anggota
3.	M. Nasir	L	Anggota
4.	Abit Alimuddin	L	Anggota
5.	Suyuti S.Si.,M.Si (The Mandar Institute)	P	Anggota

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 November 2022

